

**LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PERIODE: JAN – JULY 2020**

**Pengenaan PPh atas Dividen yang dibagikan Pasca UU Cipta Kerja
pada PT. Citra Nusa Wahana**

Yustina Peniyanti Jap, SE.,SH.,M.Si.,Ak.,CA (0317086504/10102008)

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dividen dalam akuntansi merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pemilik saham yang berasal dari keuntungan perusahaan dalam menjalankan usaha selama satu periode. Tidak semua keuntungan yang didapat oleh perusahaan akan dibagi ke dalam dividen, melainkan sebagian akan digunakan lagi oleh perusahaan sebagai modal guna memperbesar usaha.

Dalam hal ini deviden merupakan keuntungan perusahaan dimana perusahaan tersebut memutuskan untuk membagikannya kepada para pemilik saham. Pemilik saham menerima deviden dalam keadaan utuh, tidak dipotong oleh pajak sama sekali. Namun jika perusahaan mengalami rugi, perusahaan tidak akan bisa membayar atau membagikan dividen kepada pemilik saham.

Melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2020 terkait Omnibus Law Cipta Kerja (Omnibus Law) yang telah disahkan pada Tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah memberikan relaksasi diantaranya terhadap aturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen. Pengaturan ini terdapat pada Pasal 111 di bagian ketujuh tentang Perpajakan, dimana terdapat pengecualian PPh dengan syarat tertentu atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. Dividen yang diterima tersebut dapat berasal dari Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN).

Mekanisme pemotongan PPh atas dividen yang dibagikan setelah berlakunya Omnibus Law ini menuai beberapa kendala.

B. POKOK MASALAH

PT. Citra Nusa Wahana adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan atomotif (mobil dan bengkel mobil) dan PT. Citra Nusa Wahana termasuk perusahaan UMKM. Pada Bulan Nopember 2020 membagikan dividen kepada para pemegang saham. Bagaimana mekanisme pemotongan PPh atas dividen yang dibagikan tersebut?

C. TUJUAN PKM

Memberikan tax advice bagaimana mekanisme pemotongan PPh atas pembagian dividen tersebut, mengingat dividen dibagikan setelah berlakunya Omnibus Law?

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan penerapan hukum pajak, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan berkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis akan menguraikan pengertian dividen dan mekanisme pemotongan PPh sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 194 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari membaca Peraturan perundang-undangan perpajakan dan Omnibus Law.

BAB III

HASIL PKM

Dikarenakan pembagian dividen dilakukan setelah berlakunya Omnibus Law, maka pengenaan PPh atas Dividen tersebut tunduk pada ketentuan Omnibus Law. Olehkarena peraturan pelaksanaan Omnibus Law masih dalam proses/belum terbit, maka WPOPDN yang menerima dividen dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2) Final sebesar 10% dari Penghasilan Bruto dan Dividen yang diterima oleh WP Badan DN dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari Penghasilan Bruto.

BAB IV

KESIMPULAN

Pengenaan PPh atas penghasilan berupa dividen berdasarkan ketentuan Pasal 111 Omnibus Law, terdapat 4 jenis penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak, yaitu:

1. Dividen dari Dalam Negeri
2. Dividen dari Luar Negeri
3. Penghasilan setelah Pajak dari BUT di Luar Negeri
4. Penghasilan dari Luar Negeri tidak melalui BUT

Namun kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi serta tata cara pengecualian PPh atas dividen yang dikecualikan dari Objek PPh belum diatur dalam peraturan pelaksanaan Omnibus Law.

Namun dikarenakan Dividen dibagikan pasca berlakunya UU Cipta kerja, maka semabil menunggu peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, maka dividen yang dibagikan tersebut dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Final dan PPh Pasal 23.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan, UU No. 7 Tahun 1984
Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No. 36 Tahun 2008.
Indonesia, Undang-Undang Cipta kerja, UU No. 11 Tahun 2020